

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diantara beberapa sumber penerimaan negara ada sektor pajak yang menjadi arah utama pemerintah sebagai penerimaan negara. Hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dijunjung tinggi sesuai dengan UUD 1945, Indonesia pun masih termasuk dalam kategori negara berkembang. Oleh karena itu, pemerintah masih melangsungkan pembangunan di berbagai aspek demi merealisasikan kesentosaan seluruh warga Indonesia sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pajak itu sendiri menurut UU no 28 tahun 2008, sumbangan yang harus diberikan kepada negara yang terutang dari orang pribadi atau badan dan memiliki ciri yaitu memaksa tetapi tetap berlandaskan undang-undang dengan tidak berharap mendapat balasan secara langsung dan dipergunakan untuk negara dan sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Demi mencapai hal tersebut melalui subsidi tahunan, pemerintah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menimba kemampuan penghasilan negara baik dari dalam negeri maupun hibah. Penerimaan dalam negeri yang dominan didapatkan dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan yang paling banyak APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah Indonesia tahun 2021 sebesar Rp 2.750 triliun dan yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.444,5 triliun. Dari uraian di atas, didapatkan informasi kalau pajak itu memiliki ciri yaitu memaksa dan balasannya juga tidak dapat diperoleh secara langsung oleh rakyat tetapi dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Balasan yang diterima oleh rakyat dapat berupa sarana dan prasarana, tunjangan yang diberikan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana yang dibangun menggunakan dana dari pajak antara lain jalan, sekolah, bantuan Kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan listrik.

Pajak Penghasilan menjadi yang terbanyak untuk sumber penerimaan pada APBN tahun 2021 yaitu sebesar Rp 638.774,80 milyar, kedua dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) yaitu sebesar Rp 518 545,20 milyar, dan ketiga dari pajak cukai sebesar Rp 180.000,00 milyar. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa PPh menjadi yang terbesar sebagai sumber penerimaan pajak, sehingga pemerintah berusaha

meningkatkan dan memberikan motivasi wajib pajak baik pribadi serta badan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak supaya penerimaan dari aspek pajak dapat bertambah.

Pajak yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang dicapai dan diperoleh dalam suatu tahun disebut Pajak Penghasilan. Pendapatan itu sendiri bisa dapat berupa pendapatan usaha, gaji, upah, hadiah, dan bentuk lainnya. Berikut sejumlah pasal yang mengatur terkait PPh, yaitu PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh pasal 4 ayat 2. Contohnya, ada seorang tenaga kerja dikenakan PPh pasal 21 tarif 5% atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Selain tenaga kerja yang mendapatkan penghasilan, ada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang juga dikenakan tarif pajak atas pendapatan yang diperolehnya. UMKM itu sendiri menjadi tonggak perekonomian Indonesia. UMKM memiliki kedudukan yang substansial yaitu memberikan sumbangan besar pada PDB Indonesia sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau sepadan dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020, UMKM berhasil membuka ladang pekerjaan sebanyak 97% di tahun 2020, dan UMKM telah meresap kredit terbanyak kurang lebih Rp 1 triliun di tahun 2018 (IDX Channel, 2022).

Berlandaskan UU No. 20 tahun 2008 UMKM dibagi menjadi 3 kriteria yaitu :

1. Usaha Mikro dapat diartikan sebagai zona perdagangan yang kepemilikannya oleh individu atau badan. Memiliki pendapatan kotor mencapai Rp 50.000.000,- tetapi tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, pendapatan usaha mikro setidaknya mencapai Rp 300.000.000,-.
2. Usaha kecil yang dapat diartikan sebagai sektor perdagangan dan dapat dimiliki oleh individu atau kelompok. Memiliki pendapatan kotor Rp 50.000.000,- dan profit yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun mencapai minimal Rp 300.000.000,- dan maksimal Rp 2.500.000.000,-.
3. Usaha menengah yang dapat diartikan sebagai suatu usaha perdagangan yang kreatif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat. Memiliki pendapatan kotor mencapai Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000. Profit dalam waktu satu tahun mencapai Rp 2.500.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dikenakan tarif pajak final atau Pajak Penghasilan final atas pendapatannya Rp 4,8 milyar satu tahun yang diatur pada PP pasal 23 tahun 2018 yang tarif awalnya 1% menjadi 0,5%. Tetapi dengan adanya situasi pandemic covid-19 pemerintah mengeluarkan pemberian stimulus berupa insentif pajak dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 mengenai Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah akan menerapkan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM yang akan ditanggung oleh pemerintah. Pelaku UMKM akan dibebaskan dari pajak penghasilan final sebesar 0,5% yang ditanggung pemerintah hingga 31 Desember 2021. Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu membayar atau pemungut pajak tidak memungut pajak kepada pelaku UMKM. (Liputan 6, 2021).

Insentif terhadap PPh final yang ditanggung pemerintah akan diterapkan secara daring untuk mengurangi infeksi yang menular Covid-19. Oleh karena itu, jika pelaku UMKM ingin mengajukan insentif atau melapor realisasi untuk pemanfaatan insentif dapat melakukan *login* di www.pajak.go.id. Diharapkan pemberian insentif dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk taat sehingga ekonomi Indonesia di masa pandemi bisa pulih dan berjalan dengan lancar.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan wajib pajak UMKM tidak tertarik dengan insentif pajak. Minimnya minat tersebut terlihat pada insentif pajak bagi UMKM di tahun 2020 hanya sedikit yakni 1,7% dari total yang ingin direalisasikan. Padahal, menurut Dirjen Pajak sangat mudah untuk memperoleh insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi UMKM. (CNBC, 2021).

Pemberian insentif yang kurang diminati ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang pertama karena kurangnya daya tarik terhadap insentif itu sendiri dikarenakan UMKM mengalami kesulitan *cashflow*, kedua pelaku usaha UMKM enggan berurusan dengan pajak, dan yang ketiga kekhawatiran adanya kewajiban tambahan bagi UMKM (News DDTTC, 2021). Hal ini menunjukkan insentif pajak yang diberikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelaku UMKM belum mengetahui dengan pasti tentang fasilitas insentif ini (Saputra, 2021). Selain itu, sosialisasi yang tidak memadai merupakan faktor yang menghalangi UMKM untuk mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat dari insentif pajak. (Jawa *et al*, 2021).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al* (2020) variabel insentif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah menurunnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang berkurang, tingkat pengangguran yang bertambah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tujuan menurunkan tenaga kerja yang dipekerjakan.

Hasil penelitian juga ditunjukkan oleh Saputra (2021) yang menunjukkan insentif pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor yang menyebabkan insentif pajak tidak diminati adalah pelaku UMKM belum mengetahui secara pasti mengenai fasilitas serta syarat mendapatkan insentif pajak ini karena belum mendapatkan sosialisasi terkait pengetahuan insentif pajak.

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jawa *et al* (2021) yang menyimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Malang. Pemberian insentif pajak ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, insentif pajak akan meningkatkan motivasi dan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak itu sendiri masih menjadi persoalan yang belum menemukan solusi hingga saat ini di Indonesia. Kepatuhan Pajak orang Indonesia tidak banyak berubah sejak tahun 2015. Artinya, yang membayar pajak dalam waktu 6 tahun terakhir hanya itu-itulah saja. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak bertambah signifikan sejak 2016 lalu (CNBC News, 2021).

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2016–2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887	20.165.718
a. Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417
b. Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793
a. Badan	891.877	963.814	854.354	774.188	706.798
b. Orang Pribadi Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%
a. Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%
b. Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2016-2020

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2020

Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP) diatas, pada tahun fiskal 2016, jumlah SPT Tahunan yang disampaikan mencapai 12,2 juta laporan pajak atau dengan rasio kepatuhan sebesar 60,75% dari total pembayar pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 20,1 juta ini berarti masih ada 8 juta WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Tahun 2017, 12,04 juta SPT disampaikan oleh wajib pajak baik WP Badan dan orang pribadi memiliki rasio kepatuhan sebesar 72,58% dari total WP Pajak yang terdaftar SPT sebanyak 16,6 juta Wajib Pajak ini berarti ada sekitar 4 juta WP pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Pada tahun 2018, sebanyak 12,5 juta SPT telah disampaikan dengan rasio kepatuhan mencapai 71,10% dari total WP Pajak yang terdaftar SPT sebanyak 16,6 juta wajib pajak. Pada tahun 2019, sebanyak 13,3 juta SPT telah disampaikan dengan rasio kepatuhan mencapai 73,06% dari total WP pajak yang terdaftar SPT sebanyak 18,3 juta wajib pajak, ini berarti ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Pada tahun 2020. Sebanyak 14,7 juta SPT Tahunan telah dilaporkan dengan rasio kepatuhan sebesar 77,63% dari total WP pajak yang terdaftar sebanyak 19 juta Wajib Pajak, ini berarti masih ada sekitar 4,3 juta WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan.

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak tidak bertambah signifikan sejak 2016 lalu. Artinya dalam enam tahun terakhir, masyarakat yang membayarkan pajaknya hanya itu-itulah saja atau tidak mengalami peningkatan. (CNBC Indonesia, 2021).

Sikap wajib pajak yang mengarah pada kepatuhan perpajakan yang buruk ditandai dengan dua karakteristik yaitu ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan seperti menghitung jumlah pajak yang terhutang yang mengakibatkan wajib pajak tidak membayar pajak dan tidak melapor Surat Pemberitahuan (SPT). Ketidakpatuhan disengaja adalah ketika wajib pajak dengan sengaja mengecilkan omzet yang diperoleh agar terhindari dari pajak atau membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil. (Zulma, 2020).

Banyak wajib pajak belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan tidak memahami manfaat dari penerimaan pajak dikarenakan wajib pajak kurang pengetahuan terhadap ketentuan undang-undang perpajakan. Pengetahuan seseorang atas suatu ketentuan atau peraturan yang terkait dengan dirinya sangat penting, termasuk dalam hal peraturan mengenai pajak yang isinya tentang hak dan kewajiban yang sudah melekat karena kita adalah seorang Wajib Pajak. Jika kita tau hak dan kewajiban maka kita juga akan terbantu dalam

memenuhi kewajiban perpajakan. Tetapi karena peraturan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi maka diharapkan Wajib Pajak dapat senantiasa memperbaharui pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan, baik melalui sosialisasi oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) maupun secara mandiri dengan mempelajarinya melalui media sosial (Wujarso *et al*, 2020).

Di Tangerang Selatan untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak, pada tahun 2017 Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yaitu Ibu Iin dengan jajarannya dari KPP Pondok Aren mendirikan komunitas yang dinamakan UKM Sahabat Pajak. Diharapkan dengan adanya komunitas UKM Sahabat Pajak ini mendekatkan pelaku UMKM dengan perpajakan serta menghilangkan anggapan bahwa pajak membuat takut dan repot. (Cendana News, 2017).

Selain itu, di masa pandemic seperti sekarang ini banyak seminar-seminar yang diadakan secara daring untuk memberikan informasi pelatihan administrasi serta pemahaman mengenai pajak UMKM yang dilakukan oleh tim Dosen Universitas Pamulang. UMKM dipilih yang berdomisili di wilayah Tangerang Selatan yang sudah tergabung dalam Komunitas Sahabat UMKM. Aktivitas seminar daring ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya seminar daring ini pelaku UMKM dapat berbenah mengelola keuangan dan mulai peduli terhadap pajak UMKM. (Tangsel Media, 2021).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak guna memberikan pengetahuan atau informasi kepada Wajib Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan dan menjadikannya motivasi karena pajak penting untuk negara serta memberikan kontribusi dengan membayar pajak mereka kepada negara baik oleh aparat pemerintah maupun non pemerintah (Lestary *et al*, 2021).

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pemberian insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak merupakan issue yang terkini dan menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk pengambilan sampel dari jumlah UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah yaitu:

- a. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan?
- b. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan?
- c. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan?
- d. Apakah insentif pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan peneliti untuk membuat penelitian adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM kota Tangerang Selatan.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM kota Tangerang Selatan.
- c. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM kota Tangerang Selatan.
- d. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diuraikan di atas, diharapkan hasil dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini dibagi ke dalam 2 kategori :

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.
2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak akan menyadari atas pentingnya membayar serta melaporkan pajak.

